

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Mengenai Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Ringan (Tindak Pidana Penadahan) selama ini diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta menjadikan pencurian dibawah 2,5 juta tidak dapat ditahan. Selanjutnya Pengaturan Hukum terbaru mengenai *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Ringan (Tindak Pidana Penadah) juga diatur pada Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Polri Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si pada tanggal 19 Agustus 2021. Kemudian Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Ringan (Tindak Pidana Penadah) juga diatur pada Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 diartikan sebagai suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban, dan pihak lain yang terkait. Serta diperkuat oleh Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00.12.2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.
2. Kendala dalam penerapan *restoratif justice* di kejaksaan negeri jakarta selatan diantaranya adalah sulitnya pengaturan pertemuan dalam mediasi antara dua belah pihak dimana mekanisme ini dapat menghambat berjalanya mediasi dan penyelesaian perkara. Adanya tuntutan ganti rugi yang tidak dapat dipenuhi oleh korban sehingga penerapan *restoratif justice* tidak dapat diberlakukan.

Terakhir yaitu terkait dengan pelaku yang telah berkali-kali melakukan tindak pidana kejahatan ringan dimana banyaknya kasus yang masuk kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan banyak mendominasi pelaku yang sudah kedua bahkan ketiga kalinya melakukan kejahatan sehingga upaya restoratif tidak dapat diberlakukan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis, memberikan saran sebagai berikut :

1. Seharusnya Kejaksaan dan aparat penegak hukum harus memiliki kepekaan dan semangat yang besar dalam pelaksanaan *Restorative Justice* agar kasus tindak pidana ringan yang ditangani dapat dimaksimalkan dengan adanya penerapan Perja Nomor 15 Tahun 2020 dan juga yang diatur pada Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta syarat mekanismenya yang berlaku dalam perkara tindak pidana ringan untuk lebih berhati-hati dalam penjatuhan pasal pidana terhadap pelaku. Dalam hal untuk mengadakan mediasi terhadap pelaku dan korban penegak hukum harus aktif menawarkan perdamaian dimana hal tersebut diharapkan dapat menjadi penemu solusi terbaik ketika syarat dari pemberlakuan *restoratif justice* tidak dapat terpenuhi.
2. Untuk masyarakat setempat dalam penyelesaian perkara tindak pidana sebaiknya mengutamakan penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat, karena perlu adanya pola pikir dalam menyelesaikan perkara, bukan dengan pembalasan dendam tetapi dengan adanya pemulihan atau ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pihak korban.